



**PT LIPPO KARAWACI Tbk  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RAPAT")**

HARI/TANGGAL : Kamis, 18 April 2019  
WAKTU : 10:00 WIB - selesai  
TEMPAT : Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta Jakarta  
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48  
Gambir, Jakarta Pusat 10110

**MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan/atau Direksi Perseroan Perseroan serta penentuan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV")) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PUT IV.

**TATA TERTIB RAPAT SEBAGAI BERIKUT :**

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Peserta Rapat adalah:
  - a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Ketua Rapat.

3. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
6. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
  - b) Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang relevan dengan agenda Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
7. Untuk setiap Mata Acara Rapat, Peserta Rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 10 menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.
8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah waktu tanya jawab selesai.
9. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
10. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
  - b. Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat Rapat, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.  
Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
    - (1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
    - (2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
    - (3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

- c. Untuk Mata Acara Kelima Rapat, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
    - (1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
    - (2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
    - (3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
  - d. Untuk Mata Acara Keenam Rapat, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
    - (1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
    - (2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
    - (3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
  - e. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.
  - f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - g. Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh pemegang saham Perseroan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.
11. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang telah diambil.
12. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
13. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memosisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent*.
14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Tangerang, 18 April 2019

**PT Lippo Karawaci Tbk**